



## PUTUSAN

Nomor : 462 / Pid.B / 2015 / PN Bln.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ARDIANSYAH Bin YANCE ;
Tempat Lahir	:	Tanjung Sungkai (Kotabaru) ;
Umur/Tanggal Lahir	:	23 Tahun / 11 Februari 1992 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Tanjung Sungkai RT.03/RW.02 Desa Tanjung Sungkai Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMK (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **ARDIANSYAH Bin YANCE** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 30 Oktober 2015 Nomor : Sp-Han/72/X/2015/Reskrim, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 18 November 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 11 November 2015 Nomor : RT-2-276/Q.3.21/Euh.1/11/2015, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor : 309/Pid.B/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 07 Desember 2015 Nomor : RT-2-276.a/Q.3.21/Euh.1/11/2015, sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2015 Nomor : Print-291/Q.3.21/Euh.2/12/2015, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 43/Pid.B/2015/PN Bln, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 18 Januari 2016 Nomor : 43/Pid.B/2015/PN Bln, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 462/ Pen.Pid/2015/PN Bln tertanggal 22 Desember 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-269/Q.3.21/Euh.2/02/2016 tertanggal 10 Februari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Bin YANCE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951** dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH Bin YANCE** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan kumpangya dibalut dengan plastik warna putih dengan panjang + 21 cm (dua puluh satu) centimeter ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Suzuki Hayate warna biru hitam dengan No Pol DA 6235 ZT ;

**Di kembalikan kepada Terdakwa ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2015 No. Reg. Perk : PDM-269/Q.3.21/Euh.2/12/2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Bin YANCE** pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2015 atau setidak tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Batulicin dipusat niaga bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **“tanpa hak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 462/Pid.B/2015/PN Bln



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi M. ERWIN MAULANA bersama dengan saksi ISMAWAN HARIYANTO beserta anggota dari Polsek Simpang Empat lainnya sedang melaksanakan giat operasi pekat yang dipimpin Kapolsek Simpang Empat, saat memeriksa pengguna jalan di Pusat Niaga Bersujud menemukan terdakwa yang memarkir sepeda motor merk Suzuki HAYATE. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berupa keris yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor tanpa dilengkapi izin kepemilikan senjata tajam yang sah. Selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) bilah keris tersebut dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berupa keris dengan gagang berwarna coklat tanpa ada kumpang yang dibalut dengan plastic warna putih yang disimpan terdakwa didalam jok sepeda motor Suzuki Hayate miliknya dan senjata tajam jenis penusuk tersebut tidak sedang digunakan untuk bekerja dan bukan merupakan benda pusaka ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI M. ERWIN MAULANA ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Simpang Empat ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARDIANSYAH Bin YANCE ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin dipusat niaga bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Simpang Empat lainnya ;
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIYANTO keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Simpang Empat sedang melaksanakan giat operasi pekat yang dipimpin Kapolsek Simpang Empat, saat memeriksa pengguna jalan di Pusat Niaga Bersujud menemukan Terdakwa yang memarkir sepeda motor merk Suzuki HAYATE. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berupa keris yang disimpan oleh Terdakwa di dalam jok sepeda motor tanpa dilengkapi izin kepemilikan senjata tajam yang sah. Selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) bilah keris tersebut dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih dengan panjang + 21 cm (dua puluh satu) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 462/Pid.B/2015/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI ISMAWAN HARIYANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Simpang Empat ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARDIANSYAH Bin YANCE ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin dipusat niaga bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu M. ERWIN MAULANA beserta dengan anggota kepolisian Polsek Simpang Empat lainnya ;
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi Briptu M. ERWIN MAULANA keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Simpang Empat sedang melaksanakan giat operasi pekat yang dipimpin Kapolsek Simpang Empat, saat memeriksa pengguna jalan di Pusat Niaga Bersujud menemukan Terdakwa yang memarkir sepeda motor merk Suzuki HAYATE. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berupa keris yang disimpan oleh Terdakwa di dalam jok sepeda motor tanpa dilengkapi izin kepemilikan senjata tajam yang sah. Selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) bilah keris tersebut dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat guna proses hukum lebih lanjut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih dengan panjang + 21 cm (dua puluh satu) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ARDIANSYAH Bin YANCE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin dipusat niaga bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu M. ERWIN MAULANA bersama dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Simpang Empat lainnya ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 462/Pid.B/2015/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di dalam jok sepeda motor ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih dengan panjang + 21 cm (dua puluh satu) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih dengan panjang + 21 cm (dua puluh satu) centimeter ;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Suzuki Hayate warna biru hitam dengan No Pol DA 6235 ZT ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin dipusat niaga bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah ARDIANSYAH Bin YANCE ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu M. ERWIN MAULANA bersama dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Simpang Empat lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna cokelat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di dalam jok sepeda motor ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna cokelat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih dengan panjang + 21 cm (dua puluh satu) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna cokelat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 462/Pid.B/2015/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih dengan panjang + 21 cm (dua puluh satu) centimeter ;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Suzuki Hayate warna biru hitam dengan No Pol DA 6235 ZT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

### **Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut keterangan Terdakwa **ARDIANSYAH Bin YANCE**, dimana Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin dipusat niaga bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berawal ketika saksi Briptu M. ERWIN MAULANA bersama dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIYANTO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Simpang Empat lainnya sedang melaksanakan giat operasi pekat yang dipimpin Kapolsek Simpang Empat, saat memeriksa pengguna jalan di Pusat Niaga Bersujud menemukan Terdakwa yang memarkir sepeda motor merk Suzuki HAYATE. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berupa keris yang disimpan oleh Terdakwa di dalam jok sepeda motor tanpa dilengkapi izin kepemilikan senjata tajam yang sah. Selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) bilah keris tersebut dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh saksi Briptu M. ERWIN MAULANA bersama dengan saksi Briptu ISMAWAN HARIYANTO mengenai ijin

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 462/Pid.B/2015/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna cokelat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan / tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna cokelat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna cokelat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih dengan panjang + 21 cm (dua puluh satu) centimeter yang disimpan oleh Terdakwa di dalam jok sepeda motor tersebut adalah merupakan senjata tajam jenis penikam dan atau jenis penusuk yang bukan merupakan senjata pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta dapat membahayakan jiwa dan nyawa makhluk hidup bahkan dapat menimbulkan kematian serta dapat menimbulkan hal-hal yang meresahkan bagi orang lain, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pidana itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pidana itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna cokelat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih dengan panjang + 21 cm (dua puluh satu) centimeter ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah alat / benda yang sangat membahayakan dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Suzuki Hayate warna biru hitam dengan No Pol DA 6235 ZT ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa ARDIANSYAH Bin YANCE merupakan barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Terdakwa ARDIANSYAH Bin YANCE agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Bin YANCE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan gagangnya berwarna cokelat tanpa dilengkapi dengan kumpangnya dibalut dengan plastik warna putih dengan panjang + 21 cm (dua puluh satu) centimeter ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Suzuki Hayate warna biru hitam dengan No Pol DA 6235 ZT ;

## **Di kembalikan kepada Terdakwa ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.** dan **FERDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 462/Pid.B/2015/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SAFRUDDIN, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ERLIA HENDRASTA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Terdakwa ;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

### HAKIM KETUA MAJELIS,

I. VIVI INDRASUSI SIREGAR,  
S.H., M.H. DAMAR  
KUSUMA WARDANA, S.H.,  
M.H.

II. FERDI, S.H.

### PANITERA PENGGANTI,

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)